



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Lht

Pada hari ini Rabu tanggal 6 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Lama, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Sudirman | MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Lahat |
| 2 Soleh Indra Praja | KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT Tanjung Aur |
| 3 Muhammad Azhari | ASSOCIATE MANTRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT Tanjung Aur |
| 4 Virgiawan Kristanto | PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjung Aur. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B./GS-KC-IV/MKR/08/2024, Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BRI LAHAT, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Dan

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Nama | : Ramlan |
| Tempat Tanggal Lahir | : Suka Merindu, 13-02-1972 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Tempat Tinggal | : Desa Suka Merindu |
| | Kecamatan Kikim Barat |
| | Kabupaten Lahat |
| Pekerjaan | : Petani |
| Nomor HP / E-mail | : 082185169667 |
| Selanjutnya disebut | TERGUGAT I |

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 2. Nama | : Rumiati |
| Tempat Tanggal Lahir | : Suka Merindu, 05-03-1975 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Desa Suka Merindu |
| | Kecamatan Kikim Barat |
| | Kabupaten Lahat |

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail : 082185169667

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Lht dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK sepakat menyelesaikan Perkara Gugatan Wanprestasi dengan Nomor Register :93/Pdt.GS/2024/PN Lht di Pengadilan Negeri Lahat secara damai;

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat telah setuju untuk menyetorkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Penggugat untuk penyelesaian sebagian pinjaman kepada Penggugat dan Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tersebut dari Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024;

Pasal 3

Bahwa sisa pinjaman Para Tergugat yang masih harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp38.168.816,00 (tiga puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas Rupiah) dan akan

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan cara mencicil sampai dengan selambatnya bulan Mei tahun 2025 ;

Pasal 4

Bahwa Penggugat setuju untuk memberikan keringanan kepada Para Tergugat berupa penghapusan bunga sebesar Rp16.452.857,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan denda sebesar Rp13.243.548,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) sehingga Para Tergugat hanya berkewajiban membayar pinjaman berupa hutang pokoknya saja ;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak secara sadar dan penuh tanggung jawab membuat Surat kesepakatan damai ini dalam keadaan sehat dan tanpa adanya intimidasi (paksaan) dari pihak manapun dan akan melaksanakan isi kesepakatan damai dengan sungguh- sungguh dan itikad baik;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 93/ Pdt.GS/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara Perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjung Aur, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Sudirman | MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia |
| . | (Persero), Tbk Kantor Cabang Lahat |
| 2 Soleh Indra Praja | KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), |
| . | Tbk BRI UNIT Tanjung Aur |
| 3 Muhammad Azhari | ASSOCIATE MANTRI PT. Bank Rakyat Indonesia |
| . | (Persero), Tbk BRI UNIT Tanjung Aur |
| 4 Virgiawan Kristanto | PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit |
| . | Tanjung Aur. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B./GS-KC-IV/MKR/08/2024, Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA BRI LAHAT, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Dan

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Nama | : Ramlan |
| Tempat Tanggal Lahir | : Suka Merindu, 13-02-1972 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Tempat Tinggal | : Desa Suka Merindu |
| | Kecamatan Kikim Barat |
| | Kabupaten Lahat |
| Pekerjaan | : Petani |
| Nomor HP / E-mail | : 082185169667 |
| Selanjutnya disebut | TERGUGAT I |

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Lht



2. Nama : Rumiati
Tempat Tanggal Lahir : Suka Merindu, 05-03-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Suka Merindu
Kecamatan Kikim Barat
Kabupaten Lahat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor HP / E-mail : 082185169667

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara telah disepakati akan dibayarkan oleh Penggugat, maka untuk biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 154 RBg dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 223.000 (dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lahat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dahlan, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Dahlan, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor Perkara: 93/Pdt.G/S2024/PN Lht

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/ATK	: Rp 75.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 68.000,00

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Rp 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)